

KEBEBASAN DALAM PENGGUNAAN INTERNET DI INDONESIA

Handrini Ardiyanti

25

Abstrak

Munculnya sejumlah kasus akibat postingan di media sosial menjadikan kebebasan dalam penggunaan internet di Indonesia dipertanyakan. Karena itu tulisan ini membahas kemerdekaan dalam penggunaan internet di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, bagaimana pengaturan dan tinjauan dari perspektif teori media digital. Di berbagai negara, kemerdekaan berpendapat di internet melalui media sosial kondisinya beragam. Berdasarkan kajian Freedom House, secara umum kemerdekaan internet di sejumlah negara diukur menggunakan tiga parameter. Pertama, ada tidaknya pemblokiran terhadap aplikasi media sosial di negara tersebut. Kedua, ada tidaknya konten sosial politik yang diblokir di negara tersebut. Ketiga, ada tidaknya penangkapan pengguna media sosial dan atau blogger di negara tersebut. Berdasarkan pembahasan tiga hal tersebut, DPR hendaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya lebih terjaminnya kemerdekaan dalam penggunaan internet di Indonesia serta fokus pada upaya memaksimalkan pemanfaatan pesatnya perkembangan ranah digital.

Pendahuluan

Kebebasan dalam penggunaan internet di Indonesia menjadi sorotan. Munculnya sejumlah kasus muncul berkaitan dengan penyampaian pendapat di media sosial di Indonesia, menyebabkan kebebasan dalam penggunaan internet di Indonesia kembali dipertanyakan. Mulai dari dibebastugaskannya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat menyebut pemerintah sebagai rezim koplak hingga sanksi yang harus diterima dua anggota TNI Angkatan Darat dan satu anggota TNI Angkatan Udara akibat postingan

istri mereka di media sosial (Jakarta Globe, 2019). Kasus lainnya, seorang ASN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Balikpapan dipecat karena postingannya di media Sosial (Tribunnews, 2019). Tak hanya itu, ASN juga dilarang untuk mengkritik pemerintah di ruang publik. (Kumparan, 2019).

Ada sejumlah pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana kemerdekaan dalam penggunaan internet di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain? *Kedua*, bagaimana pengaturan kemerdekaan penggunaan



internet khususnya terkait dengan kemerdekaan menyatakan pendapat di internet termasuk melalui media sosial di Indonesia? *Ketiga*, bagaimana pengaturannya dilihat dari perspektif teori media digital?

Perbandingan dengan Negara Lain

Ditemukan bahwa di berbagai negara, kemerdekaan berpendapat di internet melalui media sosial mengalami kondisi yang beragam. Di Amerika Serikat misalnya, Presiden Donald Trump memblokir akun twitter yang mengkritiknya. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Trump tidak bisa memblokir akun-akun twitter tersebut dan tindakan Trump dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar UU kebebasan berpendapat (Reuters, 2019).

Sementara di India, pemerintah India mengusulkan amandemen Bab 79 dari UU Informasi Teknologi dengan memasukkan klausul mengharuskan perusahaan internet untuk menghapus konten yang dianggap tidak pantas oleh pihak berwenang dan wajib menonaktifkan akses pengguna yang mengunggah konten tersebut dalam waktu 24 jam. Ketentuan lainnya adalah mengharuskan pembersihan *platform* dari konten yang dianggap pihak berwenang sebagai konten yang melanggar hukum (Forbes, 2019).

Sedang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menerapkan kebijakan *authoritarian informationalism*. Jadi, pengaturan penggunaan internet didasarkan pada kepentingan mempertahankan legitimasi rezim dan mempromosikan ekonomi, budaya, pemerintahan, nasionalisme, dan ideologi. Bukan untuk pendorong bagi demokratisasi maupun kemerdekaan berpendapat (Min Jiang;2010: 83).

Secara umum, kemerdekaan internet di sejumlah negara sebagaimana dikaji *Freedom House* diukur dengan menggunakan tiga parameter. Pertama, ada tidaknya pemblokiran terhadap aplikasi media sosial di negara tersebut. Kedua, ada tidaknya konten sosial politik yang diblokir di negara tersebut. Ketiga, ada tidaknya penangkapan pengguna media sosial dan atau *blogger* di negara tersebut. Berdasarkan tiga parameter tersebut, RRT merupakan negara yang memiliki kategori paling tidak merdeka di ranah internet dengan skala 88 dari 100. Berikut tabel 1 menunjukkan skala *Internet Freedom* di sejumlah negara:

Dari tabel 1 kita dapat melihat bahwa Indonesia termasuk negara yang masuk dalam kategori *partly free* atau merdeka sebagian dengan skala 46 dari 100. Posisi Indonesia sendiri dalam hal kemerdekaan internet masih di bawah India yang meraih skala 43 dari 100.

Pengaturan di Indonesia

Kemerdekaan berpendapat di Indonesia pada dasarnya telah dijamin dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Serta dijamin dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat. Namun tentunya jaminan bagi kemerdekaan mengeluarkan pendapat tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pengaturan terkait dengan kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut, di Indonesia terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur diantaranya yaitu: UU No. 36 Tahun

Tabel 1 *Internet Freedom 2018*

No.	Negara	<i>S o c i a l M e d i a / I C T A p p s B l o c k e d:</i>	<i>P o l i t i c a l / S o c i a l C o n t e n t B l o c k e d</i>	<i>B l o g g e r s / I C T U s e r s A r r e s t e d</i>	<i>F r e e d o m i n t h e w o r l d s t a t u s</i>	Skala
1	RRT	yes	yes	yes	Not free	88/100
2	Ethiopia	yes	yes	yes	Not free	83/100
3	Indonesia	yes	yes	yes	Partly free	46/100
4	India	yes	yes	yes	Partly free	43/100
5	Amerika Serikat	no	no	yes	Free	22/100
6	Kanada	no	no	no	Free	15/100
7	Islandia	no	no	no	Free	6/100
8	Estonia	no	no	no	Free	6/100

Sumber: <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018>

1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu khusus untuk Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI terdapat sejumlah peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara spesifik. Diantaranya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur sebelum menjadi ASN, calon ASN harus mengucapkan sumpah untuk bisa menjadi PNS. Sumpah itu tertuang dalam Pasal 66 ayat 2 yang mana salah satunya kesediaan PNS untuk setia dan taat kepada Pancasila. Untuk TNI/POLRI tentunya ada hukum militer yang mengatur bagaimana kepantasan dari anggota TNI/POLRI maupun keluarganya dalam menyatakan pendapat di internet khususnya melalui media sosial.

Perspektif Teori Media Digital

Perspektif teori media digital membedakan dengan tegas antara pemahaman dalam ranah analog dengan pemahaman dalam ranah digital. Dalam ranah analog seperti tulisan di media cetak, berbeda dengan pemahaman dalam ranah digital. Di dunia digital, setiap akun media sosial

adalah *avatar* yang berada dalam *digital sphere* atau dunia digital yang dimiliki oleh situs media sosial. Dalam hal ini akun tersebut ada misalnya *facebook* ataupun *twitter* tidak memiliki panca indera ataupun emosi. Panca indera termasuk emosi adalah ranah analog. Perbedaan antara ranah analog dengan digital ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah setiap negara untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan perspektif ranah digital dalam pengaturan di ranah digital (Gripsrud dan Moe 2010, J Bohwan, 2004). Misalnya saja salah satunya adalah pergeseran pemahaman publik dari ranah analog ke digital, sebagaimana dipaparkan Slavko Splichal. Publik di ranah digital telah berkembang menjadi transnasional (J Bohwan: 2004, 23-41). Akibatnya kebijakan yang diterapkan di satu negara bisa jadi dikritisi oleh publik dari negara lain.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan media sosial di era digital telah melahirkan suatu sisi gelap dalam partisipasi politik di media digital. Produksi konten yang dibarengi dengan konstannya interaksi antar pengguna media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*, melahirkan bentuk partisipasi digital baru. Ternyata, memunculkan 'sisi

gelap' dalam hal aksi partisipasi politik (McChesney, 2013; Marwick, 2012). Bahwa kemerdekaan di media sosial dapat membuka kemungkinan untuk melakukan perlawanan terhadap struktur politik yang dominan, dan emansipasi (Casemajor dkk, 2015: 850-866). Kondisi inilah yang terjadi pada fenomena *Arab Spring*, dan termasuk di Indonesia, pada kasus gerakan tagar #TolakPilkadaDPRD yang pada akhirnya mampu mendorong perubahan kebijakan pemilihan Kepala Daerah dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung di tahun 2014 silam.

Rekomendasi dan Saran

Pesatnya perkembangan media sosial telah membawa masyarakat dalam eforia yang tak jarang menyeret publik mengunggah konten-konten negatif yang mengarah pada ujaran kebencian. Lalu bagaimana posisi konten-konten negatif yang tertendensi mengarah pada ujaran kebencian? Menurut penulis, dalam ranah media sosial, satu hal yang pasti adalah, setiap aplikasi media sosial telah dilengkapi dengan kode etik dan berbagai pengaturan terkait konten dan hal teknis yang berkaitan dengan keamanan pengguna secara umum. Pengaturan tersebut juga berlaku berbeda tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada di negara dimana aplikasi sosial media tersebut dapat diakses. Pengaturan yang diterapkan oleh suatu aplikasi tersebut bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya.

Dengan adanya pengaturan yang telah dilakukan oleh penyedia layanan tersebut sesungguhnya mempermudah pemerintah untuk lebih fokus pada kebijakan lainnya terkait dengan kebijakan media di ranah digital. Kebijakan terkait dengan kemerdekaan

dalam penggunaan internet misalnya tak hanya terkait dengan konten termasuk di antaranya ujaran kebencian saja. Kebijakan terkait kemerdekaan penggunaan internet pada prinsipnya berkaitan dengan teknologi, proses dan konten. Karena itu Komisi I DPR RI hendaknya mengingatkan kepada pihak kementerian terkait khususnya Kemenkominfo untuk memetakan secara lebih jelas berbagai permasalahan terkait dengan upaya lebih menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh kemerdekaan dalam penggunaan internet.

Di sisi lain, pesatnya perkembangan ranah digital, secara otomatis membuka pintu lebar-lebar bagi masuk dan berkembangnya kebudayaan negara-negara lain melalui berbagai jalur. Dengan demikian beragam permasalahan terkait dengan pesatnya penggunaan internet telah mendorong terjadinya globalisasi secara massif. Konvergensi antara pemasaran dengan ranah digital menyebabkan terjadinya serbuan pemasaran produk-produk dari luar negeri dengan memanfaatkan penggunaan internet dengan sendirinya perlu diingatkan oleh Komisi - komisi terkait di DPR RI untuk secara serius mendorong pemerintah tidak hanya mengurus konten-konten yang diposting netizen melainkan lebih berupaya mengantisipasi terjadinya perubahan kebudayaan yang mampu mengerus nilai-nilai positif dari kebudayaan asli Indonesia dan mencegah Indonesia menjadi pangsa pasar bagi negara lain.

Penutup

Posisi Indonesia termasuk negara *partly free* atau merdeka sebagian dengan skala 46 dari 100. Posisi Indonesia sendiri dalam hal

kemerdekaan internet masih dibawah India yang meraih skala 43 dari 100. Hasil penilaian lembaga nirlaba internasional tersebut tentunya dapat dijadikan penyemangat bagi pemerintah untuk berupaya meningkatkan kemerdekaan dalam penggunaan internet di Indonesia. Karena DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk fokus pada upaya untuk melindungi nilai-nilai positif bangsa dari globalisasi, mengantisipasi berbagai perubahan dari analog ke digital serta mendorong untuk lebih fokus pada upaya pemanfaatan dari pesatnya perkembangan di ranah digital.

Referensi

- Bohman, J. (2004). "Expanding Dialogue: The Internet, the Public Sphere and Prospects for Transnational Democracy", in N. Crossley & J. M. Roberts (eds.) *After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere*, Oxford, Malden: Blackwell Publishing, pp. 131-155
- Casemajor, Nathalie; Couture, Stephane; Delfin, Mauricio; Goerzen, Matthew. (2015). "Non-participation in digital media: toward a framework on mediated political action". *Media, Culture & Society*, hal. 850-866.
- Howard, Philip N. (2013) *The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam*. Oxford University Press 2013.
- Jiang, Min. (2010). "Authoritarian informationalism: China's approach to Internet sovereignty", *SAIS Review of International Affairs*, Vol 30, No. 2, 2010, hal. 83.
- "ASN dilarang kritik pemerintah di ruang publik, pengamat:

'whistleblower tetap dibutuhkan', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50066305>, diakses 23 Oktober 2019.

"Donald Trump is acting like a dictator by blocking critics on Twitter, law scholars say", <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/donald-trump-dictator-blocking-critics-twitter-law-scholars-latest-a8041321.html>, diakses 16 Oktober 2019.

"Dipecat, ASN di Kanwil Balikpapan Dukung Ideologi Selain Pancasila di Media, Sosial", <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/16/dipecat-asn-di-kanwil-balikpapan-dukung-ideologi-selain-pancasila-di-media-sosial>, diakses 23 Oktober 2019.

"Freedom on the Net Countries 2018", <https://freedomhouse.org/report/countries-net-freedom-2018>, diakses 16 Oktober 2019.

"India's New Rules To Govern Social Media Raise Fears Of More Censorship" <https://www.forbes.com/sites/meghabahree/2019/01/22/indias-new-rules-to-govern-social-media-raise-fears-of-more-censorship/#2bf5ffd16759>, diakses 16 Oktober 2019.

"Indonesian Military Demotes 3 Members for Wives' Social Media Posts About Wiranto Attack", <https://jakartaglobe.id/context/indonesian-military-demotes-3-members-for-wives-social-media-posts-about-wiranto-attack>, diakses 16 Oktober 2019.

"Should the Government Regulate Social Media?", <https://www.wsj.com/articles/the-wild-wild->

web-11561503940, diakses 16 Oktober 2019.

"Trump's blocking of Twitter critics unconstitutional: U.S. appeals court", dipublikasikan 9 Juli 2019, <https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-twitter/trumps-blocking-of-twitter-critics-unconstitutional-u-s-appeals-court-idUSKCN1U41NM>, diakses 16 Oktober 2019.

"Menpan RB: ASN Dilarang Kritik Pemerintah", <https://kumparan.com/kumparannews/menpan-rb-asn-dilarang-kritik-pemerintah-1s3ned4qbLy>, diakses 23 Oktober 2019.

"Tolak Pilkada DPRD", <https://twitter.com/hashtag/tolakpilkadadprd>, diakses 16 Oktober 2019.

"Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!" <https://nasional.kompas.com/read/2014/10/02/21435921/Batalkan.Pilkada.Tak.Langsung.Presiden.SBY.Terbitkan.2.Perppu>, diakses 16 Oktober 2019.



Handrini Ardiyanti
handrini.ardiyanti@dpr.go.id

Handrini Ardiyanti, S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Komunikasi Universitas Diponegoro pada tahun 1998 dan pendidikan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Komunikasi pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi" (2009), "Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus: Suatu Tinjauan Teori Sikap, Teori Dialektika, dan Komunikasi Antar Budaya" (2012), dan "Bermedia Sosial untuk Parlemen Modern di Era Demokrasi Modern" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.